

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA HARAPAN BARU KECAMATAN KUARO KABUPATEN PASER

Menang Jaya¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan dengan melihat faktor pendukung partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Harapan Baru. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sementara itu, teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Harapan Baru dalam pembangunan infrastruktur cukup baik, karena masyarakat memberikan bantuan berupa tenaga, dan pemikiran. Hal ini menunjukkan bahwa hampir keseluruhan anggota masyarakat mengetahui dan aktif dalam rangkaian kegiatan pada pembangunan infrastruktur jalan. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi, adanya sosialisasi, kesempatan, dan faktor pemimpin.

Kata Kunci: *Partisipasi, pembangunan, infrastruktur, jalan*

Pendahuluan

Lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa juga mengembang paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang-Undang desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. Selain itu, Undang-undang desa ini mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukkan pada posisi sub nasional. Padahal, desa pada hakikatnya adalah entitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (Borni, 2015: 9-10).

Desa berhak melaksanakan pembangunan, salah satunya yaitu pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat karena desa mempunyai sarana dan prasarana atau infrastruktur yang layak dan memadai akan cepat berkembang, dibanding dengan desa yang belum memiliki infrastruktur yang kurang menunjang pelaksanaan kegiatan masyarakat desa. Kegiatan pembangunan dari segala ukuran keberhasilan tidak terlepas dari kerjasama antar pemerintah desa dan masyarakat.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: menangjaya@gmail.com

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat. Hal yang harus dipikirkan pemerintah adalah harus mampu membangun sebuah infrastruktur yang saling terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Pemerintah harus terus berupaya mengoptimalkan pembangunan infrastruktur, karena salah satu penilaian tingkat kemakmuran suatu daerah dapat dilihat dari kemajuan pembangunan infrastruktur daerah tersebut.

Dalam memanfaatkan Dana Desa tentu dibutuhkan partisipasi masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan dari negara ini. Hal ini sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 Pasal 68 Ayat 2e yang menyatakan bahwa masyarakat wajib berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa. Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi atau peran serta masyarakat merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan (Adisasmita 2006: 34).

Masyarakat Desa Harapan Baru diberi peluang untuk berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi setiap tahap pembangunan yang dijalankan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Harapan Baru dalam meningkatkan partisipasi masyarakatnya adalah pelaksanaan musyawarah dusun, pramusrenbang, dan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) yang rutin diselenggarakan satu tahun sekali. Dalam pelaksanaan musyawarah dusun ini pemerintah setempat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam proses perencanaan pembangunan. Pada saat kegiatan ini berlangsung masyarakat bisa dengan leluasa memberikan masukan dan tanggapan demi kemajuan desanya meskipun tidak semua masukan dapat direalisasikan. Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan di masing-masing dusun. Hasil pramusrenbang tersebut menjadi keputusan yang sudah tidak dapat dirubah lagi karena sudah ditentukan berdasarkan usulan masyarakat dan telah disesuaikan dengan jumlah dana yang tersedia.

Dalam usaha pembangunan infrastruktur perdesaan, pemerintah menghadapi kendala tidak saja dalam masalah pembiayaan tetapi juga penolakan dari masyarakat akibat ketidaksesuaian antara infrastruktur yang dibangun dan yang menjadi kebutuhan mereka, maka pelibatan masyarakat merupakan sebuah cara yang efektif dengan partisipasi masyarakat tidak hanya akan menjawab kedua permasalahan tersebut, tapi masih banyak lagi keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak.

Dalam kaitannya dengan proses pembangunan di Desa Harapan Baru, pemerintah setempat sudah melakukan peran dengan semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan kebijakan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi terdapat kendala didalamnya yaitu kurangnya lahan untuk dijadikan pembangunan yang berakibat pemerintah setempat sulit untuk melakukan pembangunan. Lokasi tersebut berada di Desa Harapan Baru, melihat kondisi di Desa Harapan Baru yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai Nelayan.

Untuk itu pembuatan jalan baru adalah salah satu upaya pemerintah setempat dalam memudahkan masyarakat yang ingin melakukan aktifitas, seperti pelayanan kesehatan (merujuk pasien ke rumah sakit), karena kendala yang dilalui jalur laut yaitu berupa ombak besar dan terjadinya air yang surut. pelayanan transportasi (perdagangan) karena muatan barang membuat perahu rentan tenggelam.

Berdasarkan uraian diatas, merupakan suatu hal yang menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Harapan Baru Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser”**.

Kerangka Dasar Teori

Partisipasi

Bornby dalam Theresia (2014: 196), mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Sementara itu, Adisasmita (2006: 34) mengatakan bahwa partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal. Hal senada juga dikemukakan oleh Chandra (2003: 5) yang menjelaskan bahwa partisipasi sebagai pengetahuan dan teknik yang ditujukan sebagai alat penyelesaian masalah-masalah pembangunan, berjalan dan tidaknya, tergantung pada konteks-konteks spesifik yang terkait dengan faktor-faktor struktural, norma-norma yang berlaku, organisasi sosial, pola-pola hubungan kekuatan, pola-pola tindakan bersama, serta institusi-institusi politik yang telah digunakan sebelumnya dalam komunitas.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan individu atau kelompok dalam suatu aktivitas untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, dengan harapan adanya partisipasi ini suatu tujuan yang telah ditentukan akan tercapai dengan maksimal. Bila dikaitkan dengan penelitian ini, yang dimaksud dengan partisipasi adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan masyarakat Desa Harapan baru Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Keterlibatan tersebut merupakan salah satu aspek yang dapat menentukan keberhasilan suatu pembangunan tersebut

Faktor Penghambat Partisipasi

Solekhan (2012: 135), mengatakan ada dua kategori yang dapat menghambat partisipasi masyarakat, yakni:

a. Terbatasnya ruang partisipasi masyarakat

Ruang partisipasi masyarakat merupakan arena bagi masyarakat baik individu maupun kelompok untuk dapat berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan desa. Makna ruang disini tidak terbatas pada makna spasial (tempat) saja tetapi juga berupa forum, pertemuan maupun media lainnya yang dapat memberikan peluang masyarakat untuk mengakses secara terbuka dan adil. Jenis forum yang biasa dipergunakan masyarakat adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), namun dalam pelaksanaannya cenderung bersifat simbolik dan formalitas belaka. Akibatnya forum Musrenbangdes menjadi tidak kapabel untuk mewadai aspirasi dan kepentingan masyarakat.

b. Melemahnya Modal Sosial

Menurut Bardhan dalam Solekhan (2012:139), modal sosial merupakan serangkaian norma, jaringan dan organisasi, dimana masyarakat mendapat akses pada kekuasaan dan sumber daya di mana pembuatan keputusan dan kebijakan dilakukan. Dalam konteks interaksi sosial, modal sosial, terwujud dalam bentuk jaringan atau asosiasi informal seperti arisan, jamaah tahlil, dan sebagainya. Asosiasi tersebut sifatnya eksklusif dan hanya melakukan kegiatan yang sifatnya keagamaan, ekonomi yang kurang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa.

Pemerintahan Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat- istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia (Undang-Undang No.32 Tahun 2004).

Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang norma 6 tahun 2014 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa:

Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa:

“Desa atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul an adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sitem pemerintahan negara kesatuan republic Indonesia “.

Pasal 1 angka 2 disebut bahwa:

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa:

“Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa”.

Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 202 menjelaskan pemerintah desa secara lebih rinci dan tegas yaitu bahwa pemerintah terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, adapun yang disebut perangkat desa disini adalah Sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan, seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala.

Kepala Desa

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan undang-undang desa, dalam struktur organisasi pemerintahan desa, disebut bahwa: “ kepala desa adalah pembimbing pemerintah desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. kepala desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara republic Indonesia dengan masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya”.

Kepala desa berkedudukan sebagai alat pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bukan saja menjalankan pemerintahan, membina ketertiban dan ketentraman, menjaga supaya hukum yang dilanggar dapat dipulihkan seperti sediakala, tetapi juga agar orang-orang yang melanggar hukum itu tidak mengulangi lagi perbuatannya dan orang-orang yang telah didamaikan benar-benar damai seperti semula.

Menurut Widjaja (2003:27) “Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin setia waktu berada ditengah-tengah rakyat yang dipimpin. Kepala desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bamusdes, serta menginformasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Pengertian BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD juga bias dibilang sebagai parlemen desa. Anggota BPD merupakan perwakilan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara musyawarah.

Jenis Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur menjelaskan beberapa jenis infrastruktur yang penyediaanya diatur pemerintah, yaitu infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan, infrastruktur pasar, infrastruktur air minum dan sanitasi, infrastruktur telematika, infrastruktur ketenagalistrikan, serta infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi. Penggolongan infrastruktur tersebut dapat dikategorikan sebagai infrastruktur

dasar karena sifatnya yang dibutuhkan oleh masyarakat luas sehingga perlu diatur pemerintah.

Tinjauan Tentang Desa

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbagai program pemerintah pun bermunculan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan wilayah pedesaan adalah anggaran pembangunan secara khusus yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan wilayah pedesaan yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 yang dimaksud Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa, ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Dana Desa tersebut, maka pemerintah desa dituntut untuk mengelola Dana Desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud yaitu sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam memanfaatkan Dana Desa. Sedangkan akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan Dana Desa.

Bintarto (1989: 11) mendefinisikan desa sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moeloeng (2011: 4) tipe penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Karena terlalu luasnya masalah, maka penelitian dilakukan pembatasan masalah. batasan masalah dalam penelitian kualitatif di sebut dengan fokus yang berisi fokok masalah yang bersifat umum. Dalam proposal lebih didasarkan pada

tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan), maka fokus penelitiannya adalah:

1. Partisipasi masyarakat di Desa Harapan Baru Kecamatan Kuaru Kabupaten Paser.
 - a. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
 - b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program
 - c. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan mamfaat
 - d. Partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi pembangunan
2. Faktor Penghambat partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Jalan.

Hasil Penelitian

Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil wawancara hasil penelitian bahwa pada dasarnya masyarakat sudah terlibat dalam pembangunan itu sendiri. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari musrenbang di desa Harapan Baru. Keberhasilan suatu pembagunan, bagaimana bentuk dan hasilnya tidak lepas dari adanya keputusan-keputusan yaitu melalui keterlibatan masyarakat sangatlah dibutuhkan ide-ide atau tenaga , pikiran dapat menjadi bahan pertimbangan.

Pada tahap proses pembangunan inilah masyarakat desa Harapan Baru mulai mempersiapkan bagaimana rencana kedepan untuk pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini menjadi sangat penting karena proses dari rencana merupakan suatu prosedur yang secara umum dimaksudkan untuk membantu merumuskan strategi dan mengelolah perubahan masyarakat dalam rangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup di masa depan.

Terkait dalam proses pembangunan terkhususkan pada pembangunan jalan baru, terjadi penolakan dari sebagian masyarakat desa Harapan Baru padahal infrastruktur dalam hal ini merupakan akses yang sangat berpengaruh dalam pembanguna sebelum musrenbang terlebih dahulu diadakan forum musyawarah Kepala Desa berserta aparat desa. Dari musyawarah dengan kepala desa menghasilkan beberapa masukan sebelum pada akhirnya dirapatkan dalam musyawarah rencana pembangunan, seperti yang telah dikemukakan oleh Bapak Badarudin Selaku ketua BPD Desa Harapan Baru.

Pembangunan tentunya tidak semua masyarakat nantinya akan merasa puas dengan apa yang sudah pemerintah bersama pemerintah dan aparatnya jalankan, akan tetapi pemerintah bersama jajarannya berusaha semaksimal mungkin memberikan kepuasan didalam pembangunan terutama infrastruktur jalan. Dalam perencanaannya, pemerintah aparat pemerintah merasa belum maksimal dalam penyelenggaraannya. Masyarakat sudah dilibatkan dari awal proses pembangunan tersebut akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada yang belum berpartisipasi dalam menyampaikan usulan karena terkadang dalam memberikan usulan masyarakat tidak begitu diperhatikan usulannya sehingga banyak masyarakat lebih memilih untuk pekerjaanya sebagai nelayan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pembangunan

Berdasarkan undang-undang No 25 tahun 2004 yaitu masyarakat bersama pemerintah stakeholder dalam sebuah pembangunan. Artinya masyarakat merupakan elemen penting yang sangat menunjang keberhasilan dari pembangunan, serta masyarakat juga diberikan peranan yang cukup sentral. Didalam pembangunan agar kiranya masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam setiap tahap atau proses pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah.

masyarakat pada dasarnya ada yang secara sadar suka rela turut berpartisipasi dalam pembangunan walaupun tanpa diberikan sejumlah upah. Terdapat tiga hal yang mendasari dari tingkat kemauan partisipasi dalam pembangunan, diantaranya yaitu harus ada rasa saling memiliki, yang kedua, yaitu masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, yang ketiga, yaitu memang secara umum masyarakat butuh dan tidak semua masyarakat terlibat dalam pembangunan.

Untuk terjadinya pembaharuan yang berkesinambungan maka perlu ada kerja sama dan dukungan antara pemerintah dan masyarakat dalam aspek dan segi pembangunan. Kerja sama yang diharapkan pemerintah dari masyarakat adalah keikutsertaan dalam menyumbangkan, kemampuannya berupa pemikiran, keterampilan, bahan material, dan tenaga.

Berdasarkan hasil wawancara hasil penelitian bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur khususnya pada pembuatan jalan baru tidak menyumbang berupa dana, tetapi masyarakat hanya bisa berpartisipasi dalam bentuk tenaga tetapi tidak sepenuhnya masyarakat terlibat dalam pembangunan jalan tersebut..

Kegiatan pelaksanaan program pembangunan pada tahap kemudian pada tingkat musrenbang dan menghasilkan sejumlah rencana pembangunan. Dalam hal perbaikan pembangunan pada infrastruktur jalan. Pembuatan jalan baru adalah salah satu upaya pemerintah setempat dalam memudahkan masyarakat yang ingin melakukan aktivitasnya. Masyarakat yang memang merasa pembangunan tersebut penting untuk dijalan kan merasa senang, berbeda dengan masyarakat dengan masyarakat yang memang merasa bahwa pembuatan jalan baru tersebut dapat merugikan pribadi masyarakat tersebut.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Manfaat

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat adalah partisipasi dalam menggunakan, menjaga, merawat dan memelihara setiap hasil pembangunan jalan, karena masyarakat adalah objek yang terlibat langsung dalam penggunaan dan terlibat langsung dalam pemeliharaan hasil pembangunan, kesadaran dan kepedulian masyarakat masih kurang yang terkadang membuat pembangunan jalan yang sudah dibangun, dan belum terlalu baik jalannya, padahal menjaga, merawat, dan memelihara setiap hasil pembangunan desa itu adalah merupakan bagian atau tugas dari masyarakat yang menggunakannya, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sering dipengaruhi oleh pekerjaan seseorang.

Dan pekerjaan dari seseorang memberikan pengaruh terhadap ketelibatannya. Dalam kegiatan pemanfaatan menjaga, merawat dan memelihara pembangunan yang ada di desa. Hal inilah yang diperlukan pemerintah dan setiap masyarakat untuk saling membantu memperhatikan setiap bangunan desa yang rencana akan dibangun untuk dapat digunakan setiap saat dan bisa digunakan dalam waktu lama.

Menurut hasil wawancara pembangunan jalan belum semuanya layak digunakan tetapi sebagian jalan tersebut bisa digunakan tentu banyak masyarakat belum merasa puas dengan pembangunan jalan yang belum teraspal.

Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi Pembangunan

Berbagai hasil pembangunan telah tercapai dapat dilihat dari keberhasilan atau tidaknya apabila dalam pemikiran orang banyak dianggap baik dan dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kebijakan publik merupakan sikap dukungan yang positif terhadap pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan dapat dilakukan dengan cara memantau hasil kebijakan publik dan pelaksanaannya. Pada tahap ini masyarakat harus bersikap kritis terhadap apa yang sudah ditetapkan atau dilaksanakan oleh pemerintah. tanpa adanya evaluasi dari masyarakat. Bisa terjadi penyimpangan pada pelaksanaan kebijakan publik.

Evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkan dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi adalah suatu proses mengumpulkan, menganalisis, dan mengkaji informasi untuk menentukan alternative dalam mengambil keputusan kebijakan dari keseluruhan program guna menyelesaikan masalah dan merencanakan kegiatan yang akan datang mengenai suatu objek evaluasi yang lebih ditentukan .

Sedangkan dalam upaya evaluasi atau pengawasan ada tujuan yang ingin dicapai, evaluasi pembangunan bertujuan untuk mengetahui dasar pencapaian program yang telah dilaksanakan selanjutnya, hasil evaluasi program digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan lanjut atau tidak untuk pengambilan keputusan berikutnya.

Dari tujuan yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari evaluasi pembangunan adalah untuk menilai dan melihat secara sistematis pencapaian target pembangunan sudah dilaksanakan dan sesuai dengan standar yang ditentukan agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan selanjutnya mengenai pembangunan.

Pada tahap kegiatan musyawarah masyarakat desa Harapan Baru tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Hal tersebut demikian terjadi karena pemerintah desa menganggap bahwa tidak perlu lagi melibatkan masyarakat karena pada mulanya mereka sudah terlibat dalam proses pelaksanaan program

pembangunan, masyarakat sudah diminta apa saja yang menjadi kebutuhannya dalam pembangunan infrastruktur. Jadi musyawarah tersebut hanya diikuti sejumlah aparat, sehingga masyarakat nantinya hasil dari musyawarah dibicarakan kembali dalam musyawarah selanjutnya akan tetapi, kedepannya pemerintah mengharapkan agar masyarakat ikut terlibat dalam musyawarah tersebut, kegiatan pembangunan bukan untuk beberapa kelompok saja tetapi untuk seluruh warga desa Harapan Baru.

Menurut hasil wawancara dalam pembuatan jalan baru yang ada di desa Harapan Baru belum sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dan pembangunan jalan keadaannya yang belum baik belum layak digunakan.

Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Harapan Baru

Faktor tidak adanya Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Dana Desa, menyebutkan bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab dari kurangnya tingkat partisipasi masyarakat di Desa Harapan Baru. Sebagian masyarakat menganggap bahwa dengan adanya dana Desa maka secara umum partisipasi masyarakat tidak begitu dibutuhkan lagi.

Berdasarkan dari hasil wawancara bahwa dana Desa yang awalnya diberikan demi untuk kelancaran pembangunan serta diharapkan dapat memberdayakan masyarakat Desa ternyata tidak begitu berdampak positif ditengah masyarakat Desa Harapan Baru. Terdapat sebagian dari masyarakat yang meskipun diajak langsung untuk ikut berpartisipasi namun mereka lebih memilih untuk bekerja dilaut mereka karena anggapan bahwa Pemerintah sudah mempunyai dana Desa. Jadi dalam pembuatan jalan baru tersebut awalnya sedikit terkendala karena kurangnya biaya material dan juga faktor penghambat lainnya karena ada sebagian masyarakat yang tidak ingin berkontribusi dalam bentuk swadaya tenaga maupun materi.

Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Kepala Desa bahwa tingkat pendidikan pemilik tanah yang paling rendah yaitu tingkat SD. Perencanaan pembuatan jalan baru pada awalnya ada sebagian masyarakat yang menolak untuk membebaskan lahannya. Dengan tingkat pendidikan seseorang yang tinggi, turut mempengaruhi pemahaman seseorang utamanya dalam hal pembangunan. Masyarakat yang menolak pembuatan jalan baru hanya sampai lulusan Sekolah Dasar. Selain itu kurangnya tingkat pendidikan memberikan dampak pada kondisi pemikirannya.

Selain itu penggantian dalam bentuk uang menjadi keinginan oleh masyarakat bersangkutan. Hal ini menggambarkan kurangnya pemahaman akan pentingnya pembangunan, baik secara pribadi ataupun kepentingan orang banyak. Sedangkan bagi masyarakat lulusan sarjana, tidak mempermasalahkan pembebasan lahan tersebut.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di desa Harapan Baru masih sangat kurang, karena didalam musyawarah atau pertemuan masih belum terlaksana sepenuhnya, masyarakat ingin memberi masukan dan saran pelaksanaan musyawarah desa kadang tidak ditanggapi.
2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan di Desa Harapan Baru masih belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, karena kepala desa menyampaikan kepada masyarakat apabila ada ingin berkontribusi dalam hal pembiayaan, tenaga dan peranan dan masyarakat hanya bisa berpartisipasi dalam bentuk tenaga tetapi tidak sepenuhnya masyarakat terlibat dalam pembangunan jalan.
3. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat yang ada di Desa Harapan Baru seperti kurangnya kesadaran, menjaga, merawat dan memelihara dapat mengakibatkan pembangunan yang ada di desa tersebut kurangnya infrastruktur seperti jalan, dimana akses jalan di desa itu belum memadai banyak jalan yang rusak sehingga dapat menghambat pertumbuhan masyarakat.
4. Partisipasi masyarakat dalam Evaluasi pembangunan di desa harapan baru masih belum layak digunakan untuk pembangunan jalan, karena terhalang pengambilan bahan harus melalui jalur laut.
5. Faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan Desa Harapan Baru yaitu adanya dana Desa. Adanya dana Desa turut berdampak negatif karena mampu mengurangi partisipasi masyarakat Desa Harapan Baru yang selama ini tertanam dengan baik. Selain itu adalah rendahnya tingkat pendidikan. Hal ini menjadi kendala bagi pencapaian program pembangunan, dan pengembangan pola pikir masyarakat yang sangat terbatas terhadap program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Saran

1. Diharapkan kepada kepala desa lebih sering melakukan musyawarah dan mengadakan pertemuan-pertemuan khusus agar bisa diterima saran dan masukan dari masyarakat sehingga apa yang kurang sebelumnya bisa diperbaiki kedepannya.

2. Di harapkan kepada pihak pemerintah desa memberikan sosialisasi dan bimbingan bagi masyarakat dana mengenai pentingnya pembangunan dalam pelaksanaan program pembangunan di desa Harapan Baru
3. Di harapkan kepada Masyarakat Desa Harapan Baru agar lebih meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pembangunan jalan di Desa Harapan Baru

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Aprillia Theresia, Krisriha dkk. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung Alfabeta Hal 200.
- A.W Widjaja, 2003. *Pemerintahan Desa/marga, PT.Raja Grafindo Persada*, Jakarta
- Bintarto. 1989. *Interaksi desa-kota dan permasalahanya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Chandra, Eka dkk. 2003. *Membangun Forum Warga “ Implementasi Partisipasi dan Penguatan Masyarakat Sipil”*. Yayasan AKATIGA. Bandung
- Kurniawan, Borni. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Moloeng, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Pers

Dokumen-dokumen:

- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004
- peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan undang-undang desa.
- Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015
- undang-undang No 25 tahun 2004
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Dana Desa.